



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**  
**DENGAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK**  
**TENTANG**  
**SINERGI PENGELOLAAN ARSIP PEMILIHAN UMUM**  
**DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN**  
**DEMAK**

NOMOR : 2/HK.05.1-PKS/3321/2026

NOMOR : 045/024/TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SITI ULFAATI

:Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang berkedudukan di Jalan Kyai Turmudzi No. 1 Demak, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. AGUNG HIDAYANTO

:Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak yang berkedudukan di Jalan Sultan Fatah No. 67 Demak, dalam hal ini untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan mendasarkan kepada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dengan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 1/HK.05.1-NK/3321/3/2026 dan 415.4/9/NK/III/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pemanfaatan Layanan Informasi Publik, dan Pengelolaan Arsip di Kabupaten Demak.

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pengelolaan kearsipan;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan hubungan institusional **PARA PIHAK** dalam Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Demak.

#### Pasal 2

##### KETENTUAN UMUM

- (1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Demak;
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Demak;
- (3) Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk menjalin kerja sama Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Demak untuk meningkatkan tertib administrasi dan penyelamatan Arsip statis;

- (4) Arsip Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Demak adalah Arsip yang tercipta dengan diselenggarakannya pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Demak.

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

- a. Pembinaan dan pengelolaan Arsip Statis;
- b. Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- c. Penyerahan serta penyimpanan Arsip Statis;
- d. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **Hak PIHAK KESATU**

- a. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pengelolaan, pelestarian dan penyelamatan arsip;
- b. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*);
- d. Mendapatkan kemudahan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama.

(2) **Hak PIHAK KEDUA**

- a. Menerima wewenang untuk mengelola dan melestarikan arsip **PIHAK KESATU** yang bernilai sejarah (*historis*) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- b. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kearsipan;

- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan;
- d. Memberikan layanan arsip KPU yang bernilai sejarah dari **PIHAK KESATU** kepada masyarakat melalui layanan arsip statis yang terdapat pada **PIHAK KEDUA**, dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(3) **Kewajiban PIHAK KESATU**

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan akses dalam penyelamatan arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, yang bernilai sejarah baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- d. Memberikan akses/kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama bersama-sama.

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian Arsip;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KESATU** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Menyelamatkan arsip yang bernilai sejarah dari **PIHAK KESATU** baik berupa arsip-arsip tekstual (kertas), dan non tekstual;
- d. Memberikan akses/kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama bersama-sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling

lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### Pasal 6

##### SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

##### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah, huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut;
- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membebaskan satu sama lainnya dari tugas dan tanggungjawab yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dalam hal *Force Majeure*.

#### Pasal 8

##### KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Bila timbul perbedaan atau perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai Perjanjian

Kerja Sama, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.

Pasal 9

**BERAKHIRNYA KERJASAMA TEKNIS**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir secara otomatis apabila ada kebijakan pemerintah, ketentuan hukum dan Peraturan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dan **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan di kemudian hari akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN**

**KABUPATEN DEMAK,**



**AGUNG HIDAYANTO**

**PIHAK KESATU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,**



**SITI ULFAATI**